

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkembangan industri makanan yang semakin maju dan kompetitif menuntut penyesuaian yang terus-menerus harus dilakukan oleh para pelaku bisnis, diantaranya membuat sistem kerja menjadi lebih baik, efisien dan produktif. Adanya industri makanan menjadi target dari suatu bisnis usaha berskala rumah tangga yang digeluti oleh pelaku bisnis.

Suatu bisnis usaha berskala rumah tangga yang digeluti oleh pelaku bisnis tidak selalu bersifat individual, namun karakter bisnis tersebut membutuhkan kerjasama dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Banyak pihak pelaku bisnis memiliki modal tetapi tidak memiliki waktu dan tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan, sebaliknya juga banyak pelaku bisnis yang memiliki banyak waktu, keahlian, dan tenaga tetapi tidak memiliki modal secara materi. Kerja sama dalam muamalah disebut dengan *Syirkah*. *Syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian, maka secara otomatis antara pihak pertama dan pihak kedua terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu yang telah ditentukan (sesuai dengan perjanjian).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), h.165

Meskipun akad musyarakah atau syirkah hasilnya belum dapat dipastikan dan masih perkiraan yaitu dalam bentuk presentase namun hukum perjanjian islam menekankan perlunya keseimbangan pembagian keuntungan, yaitu presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat harus jelas, keseimbangan antara yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul *resiko*.<sup>3</sup>

Desa Joho merupakan salah satu Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Kalidawir yang sebagai lokasi mitra program Iptek bagi Masyarakat (IbM).<sup>4</sup> Dalam bisnis usaha kerupuk gadung di Desa Joho Kecamatan Kalidawir sering menggunakan akad musyarakah dengan ditandai adanya kerjasama antara pemodal dan pengelola dalam melakukan dan menjalankan usahanya. Maka syariat Islam membolehkan kerjasama ini agar mereka mengambil manfaat diantara mereka, pemilik modal memanfaatkan keahlian pengelola dan pengelola memanfaatkan harta yang diberikan oleh pemilik modal, dengan demikian terwujudnya kerjasama harta dan amal.

Usaha kerupuk gadung merupakan usaha industri yang berkecimpung dalam bidang produksi makanan ringan yang dijalankan dengan bentuk kerjasama. Contohnya seperti adanya pemberian modal kepada pengelola berupa menyediakan bahan baku yaitu berupa umbi gadung yang masih mentah. Dalam pengelolaan tersebut pastinya

---

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.90

<sup>4</sup> <http://joho.tulungagungdaring.id/> ,diakses pada tanggal 22 Oktober pukul 09.34 WIB

pengelola mendapat keuntungan sesuai nisbah kesepakatan diawal. Dalam hal ini, usaha krupuk gadung sebagai bisnis rumahan nantinya pendapatan dari kerjasama antaran pemodal dan pengelola ini menggunakan sistem bagi hasil.

Bagi hasil merupakan suatu bentuk/pola pengaturan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.<sup>5</sup> Pemodal melakukan kesepakatan untuk menentukan rasio bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dengan pengelola. Untuk penentuan bagi hasil ini disesuaikan dengan putusan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Bagi hasil antara pemilik modal dan pihak yang menjalankan usaha produktif sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama pembagian keuntungannya kedua belah pihak nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 20%, 10%, 30% atau 40%, karena keuntungan merupakan salah satu *ma'qud 'alaih*. Persoalan nisbah ini masih menjadi perhatian yang serius diantara banyak pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk apapun. Begitu pentingnya persoalan nisbah dalam hubungan kerjasama, maka kebijakan-kebijakan yang mengatur soal pembagian nisbah harus benar-benar mencerminkan kondisi pembagian nisbah yang adil dan jujur.

Di awal perjanjian, para pihak sudah menyepakati berapa besar hasil untuk masing-masing dalam mendapatkan nisbah. Kesepakatan yang dilakukan dibuat dengan cukup adil mengingat penyediaan bahan baku

---

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), h.95

berupa umbi gadung berasal dari pemodal. Tentunya untuk mendapatkan umbi gadung pemodal juga menggunakan jasa orang lain untuk menggali umbi gadung. Pemodal memberikan umbi gadung dari kebun atau ladang miliknya, karena pemodal memiliki kebun atau ladang yang sangat luas didaerah pegunungan. Kemudian umbi gadung tersebut diberikan kepada pengelola umbi gadung, sedangkan mengenai biaya dan peralatan yang digunakan dalam mengerjakan oleh pengelola sama sekali tidak disediakan oleh pemodal, hanya berupa umbi gadung saja yang pemodal sediakan.<sup>6</sup>

Keberadaan usaha kerupuk gadung ini berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Namun ada permasalahan yang sering kali terjadi sehingga menimbulkan ketidakseimbangan Kerjasama yang dilakukan. Seperti kurang memperhatikan nilai keadilan, dan nilai kejujuran yang seharusnya diperoleh oleh setiap pihak dengan nisbah yang adil sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Permasalahan lain yang sering terjadi adalah masalah keterlambatan pembagian nisbah dengan beragam alasan. Dalam kenyataannya hal tersebut dapat terjadi karena jumlah nisbah relative, serta pemodal mempunyai keterbatasan dalam menyediakan bahan baku untuk memasok kepada pengelola, sehingga hal ini sangat dikhawatirkan nisbah yang didapatkan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian bahkan jauh dari ketidakadilan dan kelayakan yang sesuai dengan aturan Islam.

---

<sup>6</sup> Hasil pengamatan pada tanggal 20 Oktober 2022

Keterlambatan pembagian nisbah yang diterima mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan tugas dengan semestinya. Seharusnya para pihak yaitu pemodal dan pengelola mengetahui dengan jelas dari awal kesepakatan tentang bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) dan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Dari pemaparan diatas, praktis kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama usaha kerupuk gadung yang berkaitan dengan modal dan tenaga. Penulis tertarik meneliti lebih lanjut praktik akad musyarakah yang terjadi pada usaha pengelolaan kerupuk gadung di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Untuk mengetahui lebih banyak permasalahan seperti kepastian kerjasama, ketidakjujuran, keadilan, keterlambatan dalam pembagian nisbah, dan kesesuaian aturan Islam, maka penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan dimana wilayah yang menjadi objek penelitian adalah Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, maka itu judul penelitian ini adalah “**Tinjauan Akad Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Usaha Kerupuk Gadung (studi kasus di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Melalui uraian latar belakang masalah diatas, pada penelitian ini permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada pengolahan usaha kerupuk gadung di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupatrn Tulungagung?

2. Bagaimana tinjauan akad musyarakah pada sistem bagi hasil pengolahan usaha kerupuk gadung di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupatrn Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pada pengelolaan usaha kerupuk di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad musyarakah pada sistem bagi hasil pengolahan usaha kerupuk gadung di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan baik untuk peneliti maupun masyarakat mengenai sistem bagi hasil akad musyarakah baik teori maupun praktik.
  - b. Menjadi bahan referensi atau bacaan, khususnya bagi pihak yang mengadakan penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ilmu baru yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pengolahan usaha kerupuk gadung. Selanjutnya tugas peneliti yaitu dapat menggunakan bahan data sebagai sumber pengembangan pada penelitian selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha. Dalam musyarakah, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>7</sup>

### 2. Bagi Hasil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *bagi* adalah pecahan dari sesuatu yang utuh. sedangkan *hasil* adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan dan sebagainya) oleh usaha (tanaman, sawah, tanah, hutan, dan sebagainya).<sup>8</sup> Bagi hasil merupakan suatu bentuk/pola pengaturan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.<sup>9</sup> Bagi hasil pada penelitian ini difokuskan pada *usaha kerupuk gadung* ditinjau menurut akad musyarakah.

---

<sup>7</sup> Widyarini, Syamsul Hadi, "Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No.1, Februari 2018, h.126.

<sup>8</sup> <http://kbbi.web.id/bagihasil> diakses pada tanggal 23 Oktober 19.27

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,...h. 95

### 3. Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.<sup>10</sup>

### 4. Kerupuk gadung

Kerupuk gadung adalah makanan yang terbuat dari umbi gadung yang diiris tipis kemudian dijemur sampai kering dan selanjutnya digoreng. Sebelum dilakukan penggorengan pada tahap pembersihan racun ada beberapa perlakuan khusus terhadap gadung sebelum diiris untuk menghilangkan kadar racun dalam umbi gadung tersebut, setelah diiris tipis ada yang melumurinya dengan abu kayu untuk kemudian dijemur, setelah itu dicuci bersih dengan air mengalir dan selanjutnya dijemur sampai kering sebelum digoreng.<sup>11</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Didalam bab dibagi menjadi sub bab yang memperjelas penelitian. Terdapat lima bab dalam penelitian yaitu:

Bab I Berisi tentang bab Pendahuluan yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>10</sup> Daryanto, *kamus indonesia lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Keripik\\_gadung](https://id.wikipedia.org/wiki/Keripik_gadung) diakses pada tanggal 23 Oktober pukul 20.10



Bab II Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang didalamnya memuat gambaran umum akad musyarakah, sistem bagi hasil, dan penelitian terdahulu.

Bab III Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecakan keabsahan dan tahapan penelitian.

Bab IV Berisi pemaparan tentang hasil penelitian yang terdiri dari paparan data, temuan peneliti dan pembahasan.

Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.